

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pembayaran adalah hal yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian khususnya dalam proses transaksi. Pengertian dari sistem pembayaran itu sendiri adalah sebuah sistem yang penggunaannya yaitu untuk menyampaikan, mengesahkan serta untuk penerimaan instruksi pembayaran, dan juga untuk terpenuhinya kewajiban pembayaran lewat pertukaran nilai antar pribadi ataupun institusi keuangan negara ataupun luar negeri, sistem tersebut cakupannya meliputi pengaturan, perjanjian, fasilitas operasional, serta mekanisme teknis.¹

¹ Sri Mulyati Tri Subari & Ascarya, *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*, (Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2017), Hal. 2.

Seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, sistem pembayaran sudah dapat dilakukan secara non tunai, bukan hanya secara tunai saja. Sistem pembayaran *non cash* (non tunai) merupakan sebuah sistem pembayaran dengan tidak dugunakannya uang tunai dalam kegiatan transaksinya. Sistem pembayaran non cash dilakukan dengan penggunaan cek dan bilyet giro dalam bentuk warkat, dengan penggunaan alat pembayaran kartu seperti *ATM card*, *debit card*, serta *credit card*, lalu digunakan juga pembayaran dengan menggunakan *e-money* atau uang elektronik.

Pembayaran non tunai dengan menggunakan *e-money* saat ini sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia secara luas. Hal ini dikarenakan penggunaan *e-money* yang mudah dan cepat untuk kegiatan transaksi tanpa harus membawa uang cash. Selain itu, uang elektronik (*e-money*) juga praktis dibawa kemana saja ketika masyarakat harus membawa uang dengan nominal yang banyak.

Uang elektronik merupakan suatu alat pembayaran dengan menggunakan teknologi untuk kegiatan transaksi agar lebih cepat, tepat, dan efisien. Masyarakat tidak memerlukan rekening dalam penggunaan uang elektronik, hal inilah yang membedakannya dengan *debit card* atau *credit card*. Penggunaan uang elektronik hanya membutuhkan kartu elektronik dan melakukan *top-up* saldo untuk bisa digunakan dalam kegiatan jual beli. Tidak hanya dalam bentuk kartu, uang elektronik (e-money) juga tersedia dalam server. Beberapa e-commerce saat ini sudah menyediakan layanan e-money untuk kegiatan transaksi. Penggunaannya sama dengan e-money berbentuk kartu yaitu harus dilakukan isi ulang saldo.²

Uang elektronik dalam Islam erat kaitannya dengan harta atau al-mal dalam bahasa Arab. Al-Mal dalam kitab suci Al-Qur'an dimaknai sebagai uang, yang penggunaan lafaz-nya dalam situasi tertentu serta

²Ni Made Dwi Aksami & I Made Jember, "Analisis Minat Penggunaan Layanan E-Money pada Masyarakat Kota Denpasar", *E-Jurnal EP Unud*, Vol. 8, No. 10, (Oktober 2019), Hal. 2450.

didukung penafsiran berdasarkan asbab al-nuzul. Qurthubi melakukan pemaknaan tersebut berdasarkan hadist yang memberitakan kasus penyebab turunnya Q.S. Al-Baqarah ayat 262 :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا
وَلَا أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Terjemahan :

Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

Ayat tersebut turun bersamaan ketika Usman bin ‘Affan memberikan 1.000 dinar kepada barisan pada masa hijrah Nabi Muhammad SAW. Turunnya ayat tersebut tidak dapat dipisahkan dari pemahaman al-mal kepada

uang, karena pemaknaannya adalah arti detail yang lebih spesifik dari salah satu bentuk al-mal tersebut.³

Transaksi uang elektronik dalam Islam baiknya memenuhi ajaran islam yang perlu diterapkan pada media *e-money*. Ajaran islam atau prinsip syari'ah tersebut yaitu, tidak adanya *maysir*. Penyelenggaraan uang elektronik tidak boleh digunakan untuk kebutuhan yang terdapat unsur *maysir*, melainkan didasarkan pada kebutuhan pembayaran pada transaksi yang lebih efektif dan mudah. Seperti dalam surat Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

³Toha Andiko, "Konsep Harta dan Pengelolaannya dalam Al-Qur'an", *Al Intaj*, Vol. 2 No. 1, 2016, Hal. 60

Prinsip syari'ah yang lainnya yaitu tidak mendorong *israf*. Nilai uang elektronik dan batas maksimal total nilai transaksi uang elektronik dalam periode tertentu, jumlahnya perlu dibatasi untuk menghindari *Israf* (pengeluaran yang berlebihan). Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 31:

﴿يٰٓاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ زِينَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ؕ﴾

Terjemahan:

Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Prinsip syari'ah selanjutnya yaitu tidak digunakan untuk transaksi objek yang haram⁴. Selain itu, transaksi uang elektronik ini baiknya memberikan manfaat atau kemaslahatan bagi masyarakat dalam penggunaannya.

Beberapa manfaat yang dapat dirasakan masyarakat ketika

⁴ M. Rizky Wady Abdulfattah & Rachmat Rizky Kurniawan, "Uang Elektronik dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Vol. 6 No. 1, 2018, Hal. 94-95

digunakannya uang elektronik dalam kegiatan transaksi yaitu:

1. Penggunaan uang elektronik lebih cepat dan mudah karena nasabah tidak harus menyediakan uang pas dan tidak perlu menyimpan uang kembalian khususnya pada transaksi yang bernilai kecil. Sehingga tidak akan ada kesalahan dalam menghitung uang kembalian ketika menggunakan uang elektronik.
2. Nasabah tidak perlu mengantri di kasir pembayaran ketika melakukan transaksi secara *offline*. Sedangkan saat melakukan transaksi *online*, tidak perlu melakukan proses otorisasi *online*, PIN ataupun tanda tangan. Hal ini membuat waktu yang dibutuhkan jauh lebih singkat.
3. Ketika saldo uang elektronik habis, nasabah tidak perlu membeli baru *e-money*, melainkan hanya perlu melakukan *top-up* saldo di berbagai sarana yang telah tersedia.

4. Mengurangi konsumtif masyarakat, karena dengan penggunaan *e-money* nasabah tidak akan menerima uang kembalian berupa barang, seperti permen contohnya.
5. Uang elektronik dapat digunakan untuk melakukan banyak transaksi yang nilainya kecil tapi berfrekuensi tinggi. Misalnya kendaraan, uang parkir, pembayaran tol, *fast food*, dan lain sebagainya.⁵

Manfaat yang dapat dirasakan dengan penggunaan uang elektronik tersebut membuat semakin banyak masyarakat Indonesia yang berminat menggunakan uang elektronik sebagai alat kegiatan transaksi. Selain itu, transaksi menggunakan uang elektronik oleh masyarakat dipengaruhi pula oleh majunya teknologi.

⁵ Firmansyah & M. Ihsan Dacholfany, *Uang Elektronik dalam Perspektif Islam*, (Lampung: CV. IQRO, 2018), Hal. 82

Tabel 1. 1 Volume Transaksi Uang Elektronik (E-Money)

Tahun	Transaksi Uang Elektronik (dalam satuan juta Rp)
2017	12.375.468,717
2018	47.198.616,105
2019	145.165.467,603
2020	204.909.170,022

Sumber: Bank Indonesia (2021)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui penggunaan *e-money* mengalami peningkatan setiap tahunnya, tak terkecuali tahun 2020 yang menjadi awal dimulainya COVID-19 di Indonesia. COVID-19 yang tersebar di Indonesia tidak berdampak bagi kesehatan saja, melainkan juga bagi perekonomian negara. Pembatasan kegiatan sosial yang diberlakukan pemerintah sebagai bentuk pencegahan penularan rantai penyakit membuat kegiatan ekonomi tidak dapat berjalan seperti biasanya, sehingga adanya kemerosotan perekonomian masyarakat.

Transaksi uang elektronik yang sudah banyak dilakukan oleh masyarakat tersebut tentu akan berdampak

pada hal lain, salah satunya adalah terhadap jumlah uang yang beredar. Jumlah uang yang beredar mempunyai peran penting di dalam suatu perekonomian. Jumlah uang yang beredar di masyarakat harus stabil. Jumlah uang beredar yang terlalu banyak dan cepat akan menimbulkan inflasi, dikarenakan banyaknya uang yang dipegang masyarakat akan menimbulkan harga yang semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya, jika jumlah uang beredar sedikit maka perekonomian akan surut. Hal inilah yang nantinya juga akan mempengaruhi kebijakan yang akan dilakukan pemerintah mengenai jumlah uang yang beredar tersebut. Berdasarkan jurnal dari penelitian oleh Anggun Yuli Wijaya dkk (2021), transaksi uang elektronik mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan dan mempunyai pengaruh positif terhadap jumlah uang beredar di Indonesia.⁶

⁶ Anggun Yuli Wijaya dkk, “Analisis Pengaruh E-Money, Volume Transaksi Elektronik dan Suku Bunga terhadap Jumlah Uang Beredar di Indonesia pada masa sebelum dan sesudah Pandemi COVID-19”, *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Pendidikan* Vol. 1, No. 2, 2021, Hal. 144


Selain itu, penelitian lain oleh Tri Widodo tahun 2018 menyebutkan, volume transaksi *e-money* mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap jumlah uang beredar di Indonesia.⁷ Penelitian oleh Luchy Nur Arrist Muna (2020) pun menyebutkan bahwa *e-money* mempunyai pengaruh yang positif terhadap jumlah uang yang beredar, signifikansi uji t yang dihasilkan yaitu $0,005 < 0,05$. Hal tersebut berarti peningkatan penggunaan *e-money* berpengaruh pada peningkatan jumlah uang yang beredar.⁸

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya tersebut, disebutkan bahwa penggunaan *e-money* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jumlah uang yang beredar di Indonesia. Namun, ada juga data yang menunjukkan bahwa adanya kondisi terbalik antara penggunaan *credit card*, *debit card*, dan juga *e-money*

⁷ Tri Widodo, “Analisis Pengaruh *Electronic Money* terhadap Jumlah Uang Beredar di Indonesia Periode 2009-2017 Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021)

⁸ Luchy Nur Arrist Muna, “Pengaruh *E-Money* terhadap Jumlah Uang Beredar dan *Velocity of Money* dengan Inflasi sebagai Variabel Moderasi”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)

dengan jumlah uang yang beredar. Kondisi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. 1 Pertumbuhan Jumlah Uang Beredar Tahun 2018

Gambar tersebut menunjukkan perbedaan pertumbuhan jumlah uang beredar dengan penggunaan *credit card*, *debit card*, dan *e-money* di tahun 2018. Pada tahun 2018 tersebut, terlihat bahwa adanya peningkatan pada penggunaan *credit card*, *debit card*, dan *e-money*, hal ini berbeda dengan keadaan jumlah uang beredar yang terlihat adanya penurunan pada tahun tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, penulis akhirnya memutuskan untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh transaksi uang elektronik terhadap jumlah uang yang beredar dengan judul **“Pengaruh Transaksi Uang Elektronik terhadap Jumlah Uang Beredar di Indonesia Tahun 2018-2021”**

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang di atas adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan zaman dan teknologi membuat masyarakat semakin banyak melakukan pembayaran *non cash* termasuk penggunaan uang elektronik
2. Banyaknya transaksi menggunakan uang elektronik oleh masyarakat mempengaruhi jumlah uang beredar

C. Batasan Masalah

Untuk menjaga agar penelitian yang dilakukan mempunyai arah dan ruang lingkup yang jelas, maka perlu diberikan batasan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Variabel X (transaksi uang elektronik) dalam penelitian ini adalah transaksi uang elektronik periode bulan Januari tahun 2018 sampai bulan Desember tahun 2021 yang merupakan data nominal transaksi uang elektronik
2. Variabel Y (jumlah uang beredar) dalam penelitian ini adalah M1 atau jumlah uang yang beredar dalam arti sempit periode bulan Januari tahun 2018 sampai bulan Desember tahun 2021

D. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu : Apakah terdapat pengaruh transaksi uang elektronik terhadap jumlah uang beredar di Indonesia pada tahun 2018-2021?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh transaksi uang elektronik terhadap jumlah uang beredar di Indonesia pada tahun 2018-2021

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini bisa dijadikan referensi bagi perkembangan ilmu ekonomi

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan untuk kebijakan moneter oleh pemerintah. Penelitian ini juga diharapkan bisa membantu peneliti lain dalam melakukan penelitian yang serupa.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian dapat dipahami dengan baik dan utuh dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I dalam penelitian ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan atau Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II dalam penelitian ini membahas tentang teori-teori serta istilah-istilah yang sesuai dengan pembahasan penelitian seperti teori mengenai sistem pembayaran non tunai, uang elektronik, jumlah uang beredar, serta tentang tinjauan pustaka yang dapat membantu dalam pemecahan masalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III dalam penelitian ini membahas mengenai pengertian metode penelitian, jenis dan pendekatan

penelitian, populasi dan sampel, sumber dan teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab IV dalam penelitian ini membahas tentang gambaran umum mengenai objek penelitian, hasil uji data, serta pembahasan hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah dibuat pada Bab I.

BAB V PENUTUP

Bab V dalam penelitian ini berisikan kesimpulan dan saran yang dibuat oleh peneliti yang dapat dijadikan oleh peneliti selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian yang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN